

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Manusia hidup selalu memiliki kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Pemenuhan kebutuhan tersebut dalam rangka mendapatkan kepuasan, sehingga semakin banyak orang dapat memenuhi apa yang diinginkan akan semakin puas. Seiring dengan berjalannya waktu kebutuhan manusia semakin beragam, sehingga mengakibatkan konsumsi meningkat. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup, terdapat beberapa hambatan yang salah satunya adalah terbatasnya anggaran dana yang dimiliki.

Kekurangan anggaran tersebut dapat dipenuhi dengan adanya bantuan pembiayaan dari pihak ketiga. Dalam hal ini banyak lembaga atau individu yang menawarkan jasanya untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. Individu tersebut misalnya keluarga, rentenir, dan lain-lain. Adapun lembaga yang dimaksudkan adalah lembaga keuangan bank seperti bank umum dan BPR, atau lembaga keuangan non bank seperti koperasi simpan pinjam (KSP), koperasi jasa keuangan syariah (KJKS), dan pegadaian.

Beberapa individu atau lembaga tersebut masing-masing pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Kekurangan dana dapat diperoleh dengan peminjaman dari BPR, KJKS, atau pegadaian, namun skala peminjaman dari beberapa lembaga tersebut merupakan skala kecil karena memang difokuskan untuk pembiayaan bagi masyarakat kecil dengan jumlah pembiayaan yang kecil pula. Adapun kelebihan bank umum yaitu mampu memberikan pembiayaan

dalam skala menengah keatas, dengan jumlah yang besar namun terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur.

Lembaga keuangan bank yang dalam hal ini adalah bank umum, merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Dana pihak ketiga yang dititipkan kepada bank umum akan dikelola oleh bank tersebut dengan cara meminjamkan kembali kepada pihak yang membutuhkan atau dengan menanamkan pada surat berharga dengan porsi tertentu. Sejak berlakunya UU No. 10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank Umum untuk memberlakukan *Dual Banking System* yaitu mengizinkan bank umum untuk memberlakukan sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Terdapat perbedaan antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah, perbedaan mendasar antara keduanya adalah diberlakukannya bunga pada bank konvensional, sedangkan pada bank syariah tidak diberlakukan sistem bunga namun menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) karena di dalam Islam bunga bank tergolong riba.

Bunga merupakan salah satu faktor yang membuat masyarakat berpikir dua kali untuk melakukan permohonan pembiayaan pada bank konvensional. Hal ini karena dengan sistem bunga, pembiayaan menjadi tidak pasti dan pengembalian pembiayaan yang diterima masyarakat tergantung dengan besarnya suku bunga Bank Indonesia yang dapat berubah sewaktu-waktu. Sedangkan pada bank syariah, tidak diberlakukan sistem bunga, namun menggunakan sistem bagi hasil dengan penetapan *nisbah* pada awal akad pembiayaan. Penerapan sistem bagi hasil ini akan meringankan pengembalian pembiayaan yang telah diambil oleh nasabah, karena pengembalian pembiayaan

didasarkan oleh besarnya keuntungan yang diperoleh nasabah, dan pembagiannya sesuai dengan *nisbah* yang telah ditetapkan diawal perjanjian.

Selain pembiayaan dengan sistem bagi hasil, pembiayaan syariah juga menerapkan sistem tambahan harga atau margin. Sistem ini diberlakukan pada pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu dengan adanya penambahan harga pada harga pokok pembelian yang ditetapkan diawal perjanjian. Adapun nominal pengembalian pembiayaan tidak akan berubah dalam jangka waktu yang telah disepakati dan dalam kondisi apapun. Seperti pernyataan yang ditulis oleh Wahyu Daniel dalam media online detik.com pada hari Jum'at (31/05/2013). Salah seorang Marketing Manager Bank Syariah di Indonesia bernama Imanuddin mengemukakan:

*“KPR di bank konvensional memang menggunakan mekanisme bunga mengambang (floating rate), sehingga besar cicilan KPR bisa berbeda-beda tiap bulannya. Adapun pada bank syariah menggunakan prinsip jual beli, seperti yang dipaparkan bahwa bank syariah tidak dikenal istilah bunga, yang ada hanyalah margin keuntungan bank. Besaran margin saat ini memang masih diatas 10% apabila disetarakan dengan tingkat suku bunga di bank konvensional. Namun nasabah tidak perlu pusing untuk menebak-nebak berapa cicilan yang akan dia bayar tiap bulan, karena sudah ada kepastian di depan saat kesepakatan akad pembiayaan berlangsung.”*

Bank syariah memiliki berbagai macam produk pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut data yang terdapat pada kodifikasi produk perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, produk pembiayaan pada bank syariah antara lain adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan dengan akad salam, pembiayaan dengan akad istishna', pembiayaan dengan akad ijarah, pembiayaan dengan akad qardh, dan pembiayaan multijasa. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah menggunakan sistem bagi hasil, adapun pembiayaan murabahah menggunakan sistem penambahan margin.

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli dan bersifat konsumtif. Hal ini sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 yang membahas tentang murabahah. Terkait dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka pemenuhan kegiatan konsumsi, pembiayaan murabahah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk menutupi anggaran dana yang terbatas. Karena dengan pembiayaan murabahah, masyarakat dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya dengan bantuan pembiayaan dari bank, dan masyarakat dapat membayarnya dengan cara mengansur selama periode yang telah diperjanjikan.

Adapun bank syariah yang ada di Kabupaten Bangkalan antara lain adalah Bank syariah BRI, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Danamon Syariah. Menurut data dari Statistik Perbankan Syariah (Juli 2012), dari ketiga bank umum syariah tersebut Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Syariah yang memiliki jaringan kantor operasional terbanyak diseluruh Indonesia yang terdiri dari 128 unit kantor cabang/kantor pusat operasional, 349 unit kantor cabang pembantu, dan 52 unit kantor kas dengan aset pada tahun 2011 sebesar Rp 48,67 Milyar. Dari beberapa unit kantor bank syariah mandiri tersebut salah satu kantor cabangnya beroperasi di Kabupaten Bangkalan. Sehingga terkait dengan peran bank syariah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut diatas, pada kesempatan ini peneliti ingin meneliti **“Analisis Efektivitas dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Bangkalan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pemberian pembiayaan murabahah merupakan salah satu media untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang mudah dan menguntungkan untuk membiayai kebutuhan. Sehingga sebagian besar masyarakat yang menggunakan jasa Bank Syariah Mandiri memilih produk murabahah. Untuk itu, pada penelitian ini bermaksud untuk meneliti:

- a. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Bangkalan?
- b. Bagaimana efektivitas pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Bangkalan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui efektivitas pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Bangkalan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mendatangkan suatu manfaat saat ini dan dikemudian hari bagi pihak-pihak yang berkepentingan, manfaat tersebut antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

- 1) Untuk mengembangkan ilmu yang telah didapatkan pada bangku perkuliahan

- 2) Sebagai bahan rekomendasi dalam pengembangan penelitian lanjutan

## 2. Manfaat praktis

- 1) Sebagai bahan evaluasi dalam kebijakan pemberian pembiayaan
- 2) Sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan tujuan pemberian pembiayaan
- 3) Sebagai alternatif dalam pengambilan kebijakan